



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 456 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS WEDANG UWUH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa wedang uwuh adalah barang/produk yang dihasilkan oleh industri kecil menengah Kabupaten Bantul yang perlu diberikan suatu tanda untuk menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk dikarenakan faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hak atas Indikasi Geografis Wedang Uwuh Bantul kepada para produsen Wedang Uwuh di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis atas Wedang Uwuh Bantul ke instansi yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wedang Uwuh Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS WEDANG UWUH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wedang Uwuh Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wedang Uwuh Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wedang Uwuh Kabupaten Bantul; dan
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wedang Uwuh Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Riset Tahapan Unggulan Perguruan Tinggi atas nama Dr. Endang Purwaningsih, S.H, M.Hum, M.Kn dari Universitas YARSI di Jakarta.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 November 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

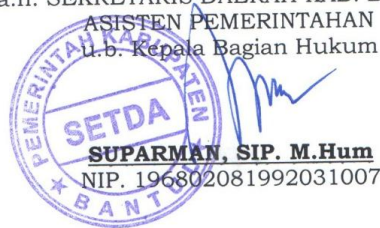
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
6. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 456 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK
 MASYARAKAT PERLINDUNGAN
 INDIKASI GEOGRAFIS WEDANG
 UWUH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Kelompok	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul	Dr. Endang Purwaningsih, S.H, M.Hum, M.Kn
		2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul	
2.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul	
		4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Unsur Perwakilan Kelompok Produsen Wedang uwuh	
4.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Produk Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul	
		2. Kepala Bidang Produk Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Bantul	

1	2	3	4
5.	Koordinator Produsen Wedang Uwuh	Unsur Perwakilan Kelompok Produsen Wedang Uwuh	1. Dr. Muslikh, S.E, M.E 2. Nurul Fajri Ch, S.H, M.H 3. Dwi Karti H, S.P 4. Supartinah, S.Pd 5. Herdiana Dewi U, S.Si 6. Septi Setiani, A.Ma, S.E 7. Elisabeth S, A.Md, S.T 8. Arifil Laily, S.E

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO